



**PUTUSAN**

Nomor 0064/Pdt.P/2018/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Oya Iskandar bin Saca Dirja**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Sukamanah RT 03/22 Desa Rancaekek Wetan Kec. Rancaekek Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon I;

dan

**Tati Mulyati binti Kandi Alm**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Sukamanah RT 03/22 Desa Rancaekek Wetan Kec. Rancaekek Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 07 Desember 2018 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 0064/Pdt.P/2018/PA.Sor, tanggal 07 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Maret 1996, Pemohon I telah melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syariat Islam, berijabqabul,

Halaman 1 dari 4 Putusan No. 0064/Pdt.P/2018/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kandi dengan mas kawin berupa emas 3 gram dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi di samping orang yang hadir di majelis akad nikah tersebut;

2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup bersama membina rumah tangga selayaknya suami isteri dengan kediaman bersama terakhir di Kp. Sukamanah RT 03/22 Desa Rancaekek Wetan Kec. Rancaekek Kabupaten Bandung, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

a. Dede Surya Dirja, Bandung, 26-11-1996;

b. Dila Gustiani, Bandung, 09-08-2001

4. Bahwa, selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II belum terjadi perceraian (cerai hidup), Pemohon I juga belum pernah berpoligami;

5. Bahwa, Pemohon I memerlukan penetapan nikah untuk melengkapi pengurusan surat-surat ke Instansi lain diantaranya persyaratan AKTE KELAHIRAN juga untuk pegangan, yang secara administrative diantaranya dipersyaratkan adanya bukti ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II yaitu berupa AKTA NIKAH. Adapun pada buku register KUA tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Soreang untuk menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 4 Putusan No. 0064/Pdt.P/2018/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Oya Iskandar bin Saca Dirja**) dengan Pemohon II (**Tati Mulyati binti Kandi (Alm)**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Soreang yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya seharusnya dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi karena perkara ini termasuk dalam pelayanan sidang terpadu, maka biaya Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini ;

Halaman 3 dari 4 Putusan No. 0064/Pdt.P/2018/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah., oleh Hakim Pengadilan Agama Soreang yang terdiri dari Evi Sofyah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Maya Gunarsih, S.H.I. dan Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Asep Dadan Hermawan, S.H. sebagai panitera pengganti tanpa kehadiran pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Evi Sofyah, S.Ag., M.H.**

**Maya Gunarsih, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Asep Dadan Hermawan, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 0,00
2. Proses	: Rp. 0,00
3. Panggilan Para pemohon	: Rp. 0,00
4. Redaksi	: Rp. 0,00
5. Materai	: Rp. 0,00
Jumlah	: Rp. 0,00

Halaman 4 dari 4 Putusan No. 0064/Pdt.P/2018/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 4 Putusan No. 0064/Pdt.P/2018/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)